



**BUPATI BIAK NUMFOR**  
**PROVINSI PAPUA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR**  
**NOMOR 301/188.4.5/TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA, PENATAUSAHAAN DAN PENGGUNA BARANG**  
**MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan Pejabat Pengelola dan Pengguna Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang .....

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan .....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Nomor (Berita Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Biak Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2019 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Nomor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2020 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2021 Nomor 1);
43. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Nomor Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Nomor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memunjuk Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam Angkanya sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang berwenang dan bertanggungjawab :
    - a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah.
    - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.
    - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati Biak Numfor.
    - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
    - e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak Numfor;
    - f. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah.
    - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
  2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah.
  3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada point 2, mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
    - a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
    - b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
    - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atau pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
    - d. Memberikan .....

- d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batak Nuzfor (DPRD);
  - f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
  - j. Menyusun laporan barang milik daerah.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 3 mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya;
  - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batak Nuzfor (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - h. Mengajukan .....

- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus taat, setia, jujur serta bertanggungjawab atas tugasnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal, 22 September 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
NIP. 19730508 200112 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, di Jayapura;
2. Kepala BPKAD Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua, di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR  
 NOMOR : 301/188.4.5/TAHUN 2021  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER TAHUN 2021

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
1.	MARCEL'S OI MANGENDIRA, S.P., BEM	1964-02-28 199712 1 091	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
2.	YOEL MARTEN, S.Sos., MEd	1964-10-28 199712 1 041	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
3.	CARLA C.Y. JANSSENEM, S.Pd	1972-03-21 199802 2 004	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 1 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
4.	ATOLIP HEBY RAJADIKONTO, S.Pd., MPA	1964-06-05 199402 1 003	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 2 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
5.	CHRISTINA PAMRUSAK, S.Pd	1962-08-21 198612 3 001	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 3 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
6.	PIET HILDI BONGUWASE, S.Pd	1967-02-12 199812 1 004	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 4 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
7.	SEDYER PONE, A.Md.Pd	1964-02-19 198812 2 000	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 5 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
8.	PREBEK CRISTIAN ROTUBURUBER, S.Pd	1981-02-27 200609 1 001	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 6 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
9.	DEBEX BARANIBAKO	1963-02-28 199602 1 091	KEPALA SEKOLAH	SATP SATU ATAP NEGERI 7 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
10.	ELIAS PUTRUSABANY	1963-06-17 198903 1 016	KEPALA SEKOLAH	SATP SATU ATAP NEGERI 8 BIAK KOTA	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
11.	OTHEL RUMAR, S.Pd	1963-10-31 198803 1 098	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 1 YERDIDORE	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
12.	AP METUBALUKI, A.Md.Pd	1962-08-11 199103 1 096	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 2 YERDIDORE	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
13.	ZAKRUTUBER, S.Sos., MPA	1968-12-31 198403 2 082	PLT. KEPALA SEKOLAH	SATP SATU ATAP NEGERI 3 YERDIDORE	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
14.	YOHANA RUMBRAPUK, S.Pd	1964-09-21 199403 2 069	KEPALA SEKOLAH	SATP SATU ATAP NEGERI 4 YERDIDORE	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
15.	PTIMON DITARA, S.Sos	1960-09-04 198703 1 019	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 1 BIAK TIMUR	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
16.	JAYUS RUBERUAK, A.Md.Pd	1971-02-22 199603 1 020	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 2 BIAK TIMUR	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD
17.	HENDRIK IPARKA, A.Md.Pd	1958-11-24 198402 1 004	KEPALA SEKOLAH	SATP NEGERI 3 BIAK TIMUR	PEMANGUNDA DAN PENATAUSAHAAAN BMD

NO.	NAMA LENGKAP	NBP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAS TUJAS
18.	AYUB ANSEK, S.Pd	19720415 200605 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
19.	SEMUEL SURAN, S.Pd	19851006 201104 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 5 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
20.	REYNOLD RUMERE, S.Pd	19820804 201004 1 002	PLT. KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 6 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
21.	LAURENSIA KORBUR	19650713 199901 2 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 7 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
22.	DEMIANUS MERINO, S.Pd	19710731 199903 1 004	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
23.	NATANIEL HAP, S.Th	19680324 200003 1 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
24.	ADRIANUS BURWOS	19681201 200606 1 000	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
25.	OBERTUS LINGGI ALLO, S.Pd	19891015 201505 1 002	PLT. KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
26.	YAEORIAS YABANGGA	19811208 200801 1 010	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 5 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
27.	FRANS RUMAROPEN, S.Pd	19821121 198411 1 003	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
28.	SUDIRMAN BAREAN, S.Pd MIA	19690310 199301 1 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
29.	LUKAS RUMAKEY, A.Ma.Pd	19630405 198410 1 010	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
30.	UMBERTHO ARWAN, S.S	19751213 200909 1 003	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
31.	ALJIAH, S.Pd	19870128 200502 2 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
32.	ARENT KWAR, S.Th	19660120 200009 1 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
33.	ELISA WABISER, S.Pd	19671122 199209 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 3 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
34.	WENAND BOSEKEN, S.Pd	19910222 198703 1 015	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
35.	YOHANNA WAMBRAUW	19600320 198411 2 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 KUMFOK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
36.	MELTANIES SWABRA, S.Pd	19790310 200609 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 KUMFOK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
37.	YTMANES WABERAWU, S.Pd	19630704 198812 1 001	KEPALA SEKOLAH	SUPT SATU ATAP NEGERI 3 NUMPUR BASAT	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
38.	EDUARD MURDI, S.Pd	19630301 198812 1 001	KEPALA SEKOLAH	SUPT NEGERI 1 NUMPOS-TIMUR	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
39.	KERSTIAN ANDRIS KORRYA	19810411 200405 1 001	KEPALA SEKOLAH	SUPT NEGERI 2 NUMPOS-TIMUR	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
40.	MAURETIO ORRBU	19601227 199409 1 012	KERMA SEKOLAH	SUPT NEGERI 3 NUMPOS-TIMUR	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
41.	HULARD ROHUSUMERE, S.Pd	19870924 201505 1 001	KERMA SEKOLAH	SUPT NEGERI 1 PADANG	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
42.	ROBERT NAKKA	19650424 200009 1 001	KEPALA SEKOLAH	SUPT NEGERI 2 PADANG	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
43.	MATJUS NORIUTU, S.Pd	19740913 202009 1 001	KERMA SEKOLAH	SUPT NEGERI 3 PADANG	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
44.	MARGARETHA SINGGAMU	19700819 200012 2 002	KOPALA SKD	SAMUDRA KEKATAN SELAMU	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
45.	DANID N. PUWURI, SH., STM, M.Kes	19700202 199712 1 001	PLT. KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN	MEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
46.	Dr. RICHARD RICARDO MAYOR, M.Kes	19571204 200502 1 002	DIREKTUR RSUD	RUMAH SAKIT UNUM DABENH	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
47.	ZACHARIAS L. MAILLO, ST., MEd	19670905 199712 1 001	KEPALA DINAS	UMAS PERSERIKATAN UNUM DAN PELAYANAN RIWAY	PERKANTOR DAN PENATAUSHAHAN BMD
48.	STANIS BINAARDIPATI P. Sese, MEd	19880427 200712 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
49.	WILSON J. TITAHESNA, S.Pd., MEd (SPd)	19700906 199003 1 000	PLT. ALYALA BANGGALA	KADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERUMAHAN	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
50.	FRANSISCO OLLA, R. Sesi, MEd	19660820 198505 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERURUGAN	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
51.	IVAN S. MELIYASTO, A.P	19750105 199412 1 001	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
52.	Dr. ALFREDUS YASARGGAMIR	19610421 199010 1 001	KEPALA PTEKO	BAND PERENCANAAN DAN BENCARA DAERAH	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
53.	PETRUS SAMA, S. Sesi	19611121 198625 1 019	KEPALA DINAS	DINAS REPRODUKSI DAN CATATAN SIPIL	PEROGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
54.	Drs. LOUIZENS PATTIPELOHY M.AP	19640321 1993002 1 005	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PPPA DAN KB	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
55.	DJONI KAREL RUMPAIDUS.AP, SE	19700527 1992203 1 011	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
56.	Dr. ENIAS RUMBOWAS, SE., M.Si	19640623 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
57.	MAX LEWIER, S.Sos	19620701 1986603 1 026	KEPALA LLK	LOKA LATIHAN KERJA DAN UKM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
58.	ABDUL MANAN, S.Sos	19621212 1986603 1 093	KEPALA DINAS	DINAS KOOPERASI DAN UKM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
59.	HERRY MULYANA,S.Sos., M.Si	19700424 199101 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
60.	Drs. YOHAN F. YARANGGA	19640517 199501 1 001	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
61.	YERMIAS RUMBAK, S.Sos	19640810 199603 1 031	KEPALA BADAN	BADAN KESBANG POL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
62.	ANDRIAS A. RUMPAIDUS	64100178 (Ntp)	KEPALA SATUAN	POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
63.	MARKUS O. MANSEMBRA, SH., MM	19690606 199603 1 003	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
64.	YACOB MATTUS PARU, S.Sos., MM	19620715 198503 1 019	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
65.	LOT YENSENEM, SE., M.Si	19670410 200112 1 004	KEPALA BPKAD	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
66.	ANDRUS MANSBAWAR.S.Sos	19630803 1986603 1 019	KEPALA BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
67.	MAHASUNU, S.IP	19621219 1986603 1 018	KEPALA INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
68.	AGUSTINA A.RUMBOWAS, S.IP	19720802 199530 2 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
69.	Dra.YUSNI CHRISTINA, M.Si	19700618 199303 2 007	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SAMOFA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
70.	DANIEL AMBEKOB, SE.,MM	19651227 199712 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
71.	ELKANUS RUMPAIDUS, SH	19740701 200112 1 005	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
72.	LUKAS MORIN, S.Sos., M.Si	19650430 199003 1 007	KEPALA DISTRIK	DISTRIK PADAIDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

NO.	NAMA (PENCISAP)	NIP	WILAYAH	UNIT KERJA/LOKASI	PURORUDAN TUGAS
73	AUCHA A. WARBENY, S.S., M.S	19620430 199030 1 000	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BAK UTARA	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
74	MARTINA POMERBE, B.Sos	19620803 198003 1 020	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BAK UTARA	PENGUNALAN PENATAUSHAHAN BMD
75	FADIA ANDRIANUR	19630923 198503 2 000	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BAK UTARA	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
76	YAFRI BAGASMANO, S.Sos	19701120 200505 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK TUMBUK BARAT	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
77	ESTYONAS MERY, A.Md.P	19460117 199203 1 011	KEPALA DISTRIK	DISTRIK TUMBUK TIMUR	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
78	MICHAEL ROSBERI, SE, Sp	19630831 198503 1 065	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BONGOPUAR	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
79	KETRABED H. CHALIKER, S.STP	19441124 200312 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK YAPICSA	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
80	IRMAN MAJUNER, S.Sos	19730407 199403 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ANDEY	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
81	BERNAT MURDO, S.Sos	19710918 199712 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SWANDIWE	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
82	ELJAN PRYGGGIBO	19810123 199206 1 003	KEMALA DISTRIK	DISTRIK BERUADORE	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
83	TOTRAY RUDYER, B.Sos	19780529 200806 1 003	KEPALA DISTRIK	DISTRIK OYERU	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
84	SIMBON APULIK	19831009 198709 1 011	KEPALA DISTRIK	DISTRIK PONG	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
85	ROBERTUS RUMAKUPUR, S.E	19761021 200305 1 000	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ADANEO	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
86	ARULIUS MOTTI, SE	19731108 199503 1 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK OYERU	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
87	MARTIN H.P. KAPUR, S.TP	19760805 200610 1 000	KEPALA MELURAHAN	MELURAHAN PANTON	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
88	YANTI PASARIBU, S.Sos	19731104 199712 2 001	KEPALA MELURAHAN	MELURAHAN BONGKUB	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
89	ALORA, S. STP	19850215 200412 1 001	KEPALA MELURAHAN	MELURAHAN BALINBOR	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
90	PONIS J. KASRIP	19701005 199303 2 010	KEPALA MELURAHAN	MELURAHAN MAUDALA	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD
91	ANTON A. ANGGASUM, S.MP	19680628 198009 1 008	KEPALA MELURAHAN	MELURAHAN BANGUM	PENGUNA DAN PENATAUSHAHAN BMD

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
92.	LUDIA LILI KEBAEK, S.Sos	19760608 200112 2 002	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN BRAMBAKEN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
93.	PONTIUS STEP, S.IP	19820615 201004 1 002	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN KARANG MULJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
94.	REVELINO D.RANDONGKIR, S.IP	19860802 201104 1 001	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN SAMOFA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
95.	Drs. I PUTU WIADNYANA, MM	19661231 198903 1 203	KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAJAN DAN PELATIHAN SDM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
96.	SETYO BUDI, S.Sos	19620813 198703 1 000	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
97.	SALMON YENSENEM, SE	19600310 198203 1 014	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
98.	I MADE SUARYADANA, S.Sos., MMA	19640825 198901 1 009	KEPALA DINAS	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
99.	TURBEY O. DANGREUBUN, S.Pi.,M.Si	19720718 199603 1 003	KEPALA DINAS	DINAS PAWISATA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
100.	EFFENDI IGIRISA S.Pi., MM	19690424 199703 1 007	KEPALA DINAS	DINAS PERIKANAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
101.	YUBELIUS USYOR, SE	19680703 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

BUPATI BIAK NUMFOR,  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAKEUW, SH  
NIP. 19730508 200112 1 004